

**EVALUASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK  
PROGRAM PERMODALAN USAHA PADA LAZISNU  
PRINGSEWU**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna mendapatkan Gelar S1 dalam Ilmu Dakwah  
dan Ilmu Komunikasi

**Oleh :**  
**Nabila Putri Hariyanti**  
**NPM : 1941030059**



**Jurusan : Manajemen Dakwah**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**EVALUASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK  
PROGRAM PERMODALAN USAHA PADA LAZISNU  
PRINGSEWU**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna mendapatkan Gelar S1 dalam Ilmu Dakwah  
dan Ilmu Komunikasi



**Pembimbing I : Dr. Hj. Suslina Sanjaya, S.Ag, M.Ag**  
**Pembimbing II : Rouf Tamim, M.Pd.I**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu cara alternatif dalam menanggulangi kemiskinan, karena hakikat zakat adalah memberi pertolongan kepada kaum yang membutuhkan dan dapat menyelesaikan masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan, khususnya di Indonesia. Potensi zakat yang ada di Indonesia sangat besar jika di distribusikan tepat sasaran pasti Indonesia tidak mungkin yang adanya kemiskinan karena zakat sifatnya social. Pertumbuhan yang baik dan berkelanjutan tersebut juga di ikuti dengan penyaluran yang efektif dan produktif. Dari dana ZIS yang dikelola oleh Lazisnu memiliki strategi pendistribusian yang konsumtif dan produktif. Salah satu program Lazisnu secara produktif adalah pemberian modal usaha pada penerima yang tepat.

Berdasarkan latar belakang, penulis memiliki pemikiran bahwa pentingnya evaluasi dalam melaksanakan pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Lazisnu di Kabupaten Pringsewu. Permasalahan yang akan diteliti adalah pendistribusian dana zakat pada program permodalan usaha di Lazisnu Pringsewu tahun 2023. Pendistribusian dana zakat tidak akan ada peningkatan jika tidak dilakukan evaluasi dan pemantauan dalam semua programnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana evaluasi pendistribusian dana zakat pada program permodalan usaha di Lazisnu Pringsewu Tahun 2023?. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan peneliti menggunakan data primer yang berasal dari keterangan ketua dan pengurus Lazisnu Pringsewu.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan mekanisme penyaluran dana zakat ada tiga tahap, yang pertama mengisi formulir dan persyaratan, tahap kedua Lazisnu akan melakukan survey lokasi tempat usaha, dan tahap ketiga Lazisnu akan melakukan wawancara dan pengarahan sebelum diberikan bantuan modal usaha. Evaluasi pendistribusian program permodalan usaha menggunakan cara sederhana yaitu dengan melakukan rapat setiap bulannya. Saran penulis untuk meningkatkan semua program Lazisnu adalah Memaksimalkan pemantauan dan pengendalian kepada penerima zakat yang telah mendapatkan zakatnya.

**Kata kunci : Evaluasi, Pendistribusian, Modal Usaha**

## **ABSTRACT**

*Zakat is an alternative way to overcome poverty, because the essence of zakat is to provide assistance to people in need and can solve social problems such as unemployment and poverty, especially in Indonesia. The potential for zakat in Indonesia is very large if it is distributed on target, it is certain that Indonesia will not have poverty because zakat is social in nature. This good and sustainable growth is also followed by effective and productive distribution. The ZIS funds managed by Lazisnu have a consumptive and productive distribution strategy. One of Lazisnu's productive programs is providing business capital to the right recipients.*

*Based on the background, the author thinks that evaluation is important in carrying out the distribution of zakat funds carried out by Lazisnu in Pringsewu Regency. The problem that will be studied is the distribution of zakat funds in the business capital program at Lazisnu Pringsewu in 2023. The distribution of zakat funds will not increase if evaluation and monitoring are not carried out in all programs.*

*The problem formulation in this research is: How is the distribution of zakat funds evaluated in the business capital program at Lazisnu Pringsewu in 2023? This type of research uses a qualitative approach and researchers use primary data originating from information from the chairman and administrators of Lazisnu Pringsewu.*

*The results of this research show that the mechanism for distributing zakat funds has three stages, the first is filling in the form and requirements, the second stage Lazisnu will conduct a survey of the location of the business premises, and the third stage Lazisnu will conduct interviews and briefings before being given business capital assistance. Evaluate the distribution of business capital programs using a simple method, namely by holding meetings every month. The author's suggestion for improving all Lazisnu programs is to maximize monitoring and control of zakat recipients who have received their zakat.*

**Keywords: Evaluation, Distribution, Business Capital**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nabila Putri Hariyanti  
NPM : 1941030059  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi ini berjudul “**Evaluasi Pendistribusian Dana Zakat Untuk Program Permodalan Usaha Pada LAZISNU Pringsewu**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Pringsewu, Desember 2023



Nabila Putri Hariyanti  
NPM. 1941030059





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

*Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarane 1 Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi: Evaluasi Pendistribusian Dana Zakat Pada  
Program Permodalan Usaha Pada Lazisnu  
Pringsewu**

**Nama : Nabila Putri Hariyanti**

**NPM : 1941030059**

**Prodi : Manajemen Dakwah**

**Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

**MENYETUJUI**

Telah Dimunaqasyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang  
Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Hj Suslina Sanjaya, S.Ag, M.Ag**  
**NIP. 197206161997032002**

**Pembimbing II**

**Rouf Tamim, M.Pd.I**  
**NIP. 2016010219910115167**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Manajemen Dakwah**

**Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, S.Sos, M.Sos.I**  
**NIP.197010251999032001**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

*Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260*

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul “Evaluasi Pendistribusian Dana Zakat pada Program Permodalan Usaha di Lazisnu Pringsewu Tahun 2023”, disusun oleh Nabila Putri Hariyanti NPM : 1941030059, Program Studi Manajemen Dakwah. Telah diujikan dalam sidang munaqosah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung pada Hari Kamis, 14 Desember 2023 Pukul 09.30-11.00 WIB.**

**TIM MUNAQOSAH**

**Ketua Sidang : Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I** 

**Sekretaris : Nasrul Efendi, M.Sos** 


**Penguji I : Badarudin, S.Ag.,M.Ag** 

**Penguji II : Dr. Hj Suslina Sanjaya, S.Ag, M.Ag** 

**Penguji Pendamping : Rouf Tamim, M.Pd.I** 

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi**



  
**Abdul Syukur, M.Ag.**  
511011995031001

## MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

“Dan dirikanlah sholat, runaikanlah zakat, dan taatilah kepada Rasul  
supaya kamu diberi rahmat “  
(Q.S An Nur : 56).





## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya yang amat ku sayangi dan ku cintai yaitu Alm. Bapak M. Haryadi dan ibu Mei Darmayanti yang tiada hentinya memberikan Do'a untuk ketiga anaknya, yang telah merawat dan mendidik anak-anaknya sampai sekarang, yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, yang selalu memberikan dukungan untuk anak-anaknya, yang selalu mendukung penuh dengan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi ini hingga menjadi sarjana sosial seperti yang mereka harapkan
2. Untuk adik-adikku tercinta yaitu Adly Ramadhan dan Nafla Syakira yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini agar mencapai keberhasilan dalam memperoleh gelar S1.
3. Ucapan terimakasih ku ucapkan untuk bude dan pakde ku yaitu Bude Sukariah, Pakde Ari Sutarman dan Pakde Edi Suroso yang selalu mendukungku, memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan ku, MD A tercinta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu untuk semangat, bantuan dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terimakasih atas doa dan dukungannya.
6. Untuk almamater tercinta, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Dan yang terakhir, teruntuk diri sendiri saya ucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga, karena telah melewati banyak proses yang tidak mudah bagi saya, banyaknya air mata yang menetes, banyaknya kata mengeluh yang terucap, tetapi saya yakin bahwa diri saya bisa melewati ini semua atas kekuatan doa dan kuasa Allah swt. Saya bangga dengan diri saya yang tetap bertahan dengan versi terbaiknya sampai saat ini.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Nabila Putri Hariyanti yang dilahirkan di Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu, pada tanggal 21 Mei 2001 dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putri pertama dari Alm. Bapak M. Haryadi dan Ibu Mei Darmayanti.

Pendidikan pertama penulis dimulai dari bangku Taman Kanak-kanak (TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) III pada tahun 2005 dan lulus pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Pringsewu Selatan pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Pringsewu pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016, dan melanjutkan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Ambarawa pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan Manajemen Dakwah di salah satu Perguruan Tinggi yaitu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Selama menempuh pendidikan diperguruan tinggi penulis mendapatkan banyak pengalaman dan kesan bersama dengan teman-teman Manajemn Dakwah angkatan 2019.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrahim*

Puji syukur Alhamdulillah penulis penjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kerunia-Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini dengan judul “Evaluasi Pendistribusian Dana Zakat Untuk Program Permodalan Usaha Pada LAZISNU Pringsewu”. Selesainya penulisan Proposal Penelitian ini tidak lepas dari bimbingan sehingga proposal penelitian ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Syukur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Dr. Yunidar Cut Mutia, S.Sos.,M.Sos.I selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah
3. Dr. Hj Suslina Sanjaya,S.Ag,M,Ag selaku Pembimbing I dalam pembuatan proposal skripsi
4. Rouf Tamim, M.Pd.I selaku Pembimbing II dalam pembuatan proposal skripsi
5. Kedua Orang Tua yang selalu mendukung dan membantu proses pembuatan proposal skripsi
6. Teman-teman 1 angkatan yang selalu kompak dan solid, yang selalu mendukung dalam pembuatan proposal tugas akhir ini.

Penulis bukanlah sosok yang sempurna, maka penulis memiliki banyak kekurangan dan kesalahan dalam pembuatan Proposal Penelitian ini. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembimbing serta pembaca dalam rangka perbaikan proposal penelitian ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, amin.

Pringsewu,

2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>HALAMAN JUDUL DALAM .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Pengesahan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	3
C. Fokus dan Sub Fokus .....	9
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Manfaat Penelitian .....	10
G. Kajian Penelitian Relevan .....	10
H. Metode Penelitian .....	12
J. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Evaluasi .....	17
B. Pengertian Manajemen ZIS.....	20
C. Pendistribusian .....	25
D. Zakat .....	27
E. Program.....	39
F. Permodalan.....	40



### **BAB III GAMBARAN UMUM LAZISNU PRINGSEWU**

A. Profil Lazisnu Pringsewu.....	45
B. Visi dan Misi Lazisnu Pringsewu.....	46
C. Struktur Organisasi Lazisnu Pringsewu .....	47
D. Standar Oprasional Lazisnu Pringsewu .....	49
E. Program Lazisnu Pringsewu.....	50
F. Pendistribusian Sumber Dana Zakat Lazisnu Pringsewu.....	51

### **BAB IV EVALUASI DISTRIBUSI DANA ZAKAT PADA PROGRAM PERMODALAN USAHA DI LAZISNU PRINGSEWU**

A. Pendistribusian Dana Zakat di Lazisnu Pringsewu ...	53
B. Karakteristik Sasaran Penerima Program Modal Usaha .....	54
C. Evaluasi Pendistribusian Dana Zakat pada Program Modal Usaha.....	58
D. Analisis Evaluasi Pendistribusian Dana Zakat pada Program Modal Usaha .....	60

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64

### **DAFTAR PUSTAKA .....**

### **LAMPIRAN .....**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Struktur Organisasi Lazisnu Pringsewu .....	47
Gambar 3.2	Pendistribusian Sumber Dana Zakat Lazisnu Pringsewu .....	51



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi
2. Pedoman Wawancara
3. Surat Keterangan (SK) Judul Skripsi
4. Surat Perubahan Judul
5. Surat Izin Penelitian
6. Surat Keterangan Penelitian
7. Hasil Turnitin



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul **“Evaluasi Penistribusian Dana Zakat Untuk Program Permodalan Usaha Pada LAZISNU Pringsewu”**. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan judul penelitian penulis menegaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul sebagai berikut. Pada bagian ini penulis akan menjelaskan judul yang penulis angkat satu persatu untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini.

Evaluasi adalah suatu proses identifikasi untuk mengukur/menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan mengumpulkan informasi mengenai kinerja suatu (metode, manusia, peralatan), dimana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat keputusan. Evaluasi sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia sehingga meningkatkan efektifitas dan produktifitas, baik dalam lingkup individu, kelompok, maupun lingkungan kerja<sup>1</sup>.

Istilah pendistribusian, berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau kepada beberapa tempat. Yakni mengandung makna pemberian harta zakat kepada para *mustahik* zakat

---

<sup>1</sup> Romi Andika, *Evaluasi Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Balai Ternak Baznas Siak di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam (UIN Suska Riau, 2023)*



secara konsumtif. Islam menetapkan pembayaran zakat agar sebagian pendapatan kaum kaya dibagikan kepada kaum miskin yang karena ketidaksanggupan individual atau kehidupan yang layak dengan usaha sendiri<sup>2</sup>.

Pendistribusian zakat adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat. Di dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah sosial mengharuskan pendistribusian zakat diarahkan pada model produktif dari pada model konsumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam pelaksanaannya, model pendayagunaan zakat pada penyaluran dana diarahkan pada sektor-sektor pengembangan ekonomi dengan harapan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan *mustahiq*<sup>3</sup>.

Secara bahasa kata program berasal dari Bahasa Inggris program yang berarti suatu kejadian atau rencana. Sedangkan menurut istilah program adalah suatu rencana mengenai asas-asas dan upaya-upaya yang akan dilakukan. Sedangkan menurut John L. Herman, program adalah segala sesuatu yang dilakukan dengan harapan akan membawa hasil atau manfaat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa segala tindakan manusia darinya diharapkan memperoleh hasil dan manfaat yang dapat disebut program<sup>4</sup>.

Modal adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam berbisnis atau berusaha, berinvestasi, dan berbagai

---

<sup>2</sup> Dian Lativa Hanim, Peran Lembaga Zakat Domper Dhuafa Dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa Dalam Prespektif Ekonomi Islam, (Lampung, *Angewandte Chemie International Edition*, 2021)

<sup>3</sup> Khoirun N. Anis, Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah', (*Skripsi UIN Walisongo*, Md, 2016.)

<sup>4</sup> Anastasia Septiana, Evaluasi Program Kerja Kewirausahaan Di Pondok Pesantren Nuru Huda Pringsewu', (*Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2022.)

aktivitas lain yang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan maupun penghasilan. Jadi, pengertian modal adalah suatu aset utama perusahaan dalam menjalankan bisnis yang umumnya - berbentuk dana, aset, atau utang. Dengan begitu, maka proses produksi hingga pemasaran perusahaan bisa berjalan dengan lancar. Sedangkan menurut Bambang Riyanto menjelaskan bahwa pengertian modal adalah suatu hasil produksi yang bisa dimanfaatkan kembali untuk diproduksi lebih lanjut. Dalam prosesnya, modal akan lebih fokus pada nilai, daya beli atau kekuasaan menggunakan yang terdapat dalam barang-barang modal<sup>5</sup>.

LAZISNU merupakan badan amil zakat, infaq dan sedekah yang memiliki ijin beroperasi dan professional dalam menjalankan semua perogramnya termasuk menyalurkan bantuan untk kaum dhuafa. Dan menurut penulis hal ini sangat penting untuk dikaji mengingat dampak negative yang akan ditimbulkan jika dana atau program tidak sampai pada orang yang seharusnya. Berdasarkan uraian diatas yang telah dijellaskan, penulis menegaskan bahwa penelitian yang akan penulis buat berjudul **“Evaluasi Penistribusian Dana Zakat Untuk Program Permodalan Usaha Pada LAZISNU Pringsewu”** tahun 2023.

## **B. Latar Belakang**

Permasalahan kemiskinan bukan lagi menjadi hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Penyebab kemiskinan sangat beragam, diantaranya kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, pendapatan masyarakat yang tidak merata dan berbagai peristiwa yang terjadi. Untuk

---

<sup>5</sup> Khaula Senastri, ‘Modal Pengertian, Sumber, Jenis, Dan Manfaat Modal, (Accurate.id, 2020 <<https://accurate.id/akuntansi/pengertian-modal/>> )

meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya berbagai program yang dapat mendukung dan membantu masyarakat khususnya pemberdayaan dalam bidang ekonomi. Pemberdayaan ekonomi masyarakat akan menjadikan masyarakat terberdaya sehingga menggunakan potensi yang dimilikinya untuk bekerja atau berusaha guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Sedangkan untuk pemerataan pendapatan, dapat digunakan instrument keuangan berupa zakat<sup>6</sup>.

Distribusi menurut kamus besar bahasa indonesia adalah penyaluran (penjataan, pengiriman) dari pihak yang keunggulan pada pihak yang kekurangan. Pembagian merupakan distribusi ataupun penjataan ataupun pengiriman beberapa barang serta serupanya pada orang banyak ataupun beberapa tempat. Jadi pendistribusian ZIS merupakan distribusi anggaran ZIS pada orang yang berkuasa menyambut itu dengan cara konsumtif ataupun produktif. Adapun menurut undang- undang Nomor 23 tahun 2011 mengenai pendistribusian zakat menerangkan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperlihatkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan<sup>7</sup>.

Lembaga amil zakat adalah suatu lembaga yang pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat, infaq, sedekah, yang lembaga sebelumnya telah eksis di tengah masyarakat secara informal. Menurut undang-undang lembaga amil zakat (LAZ) adalah suatu institusi pengelolaan zakat yang semuanya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang

---

<sup>6</sup> Imas Rosi Nugrahani Richa dan Angkita Mulyawisdawati, *Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq*, (Yogyakarta, JESI, 2017)

<sup>7</sup> Ibid, h 1

dakwah, bidang sosial, bidang pendidikan dan bidang kemaslahatan umat<sup>8</sup>.

Zakat merupakan salah satu cara alternatif dalam menanggulangi kemiskinan, karena hakikat zakat adalah memberi pertolongan kepada kaum yang membutuhkan dan dapat menyelesaikan masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan, khususnya di Indonesia. Besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia diharapkan dapat semakin mengoptimalkan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Dalam syaria Islam telah diberlakukan pendistribusian yang adil dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkannya. Semua itu ditempuh dengan konsep yang ada dalam konsep zakat dan *fai'u* ( harta yang di bayarkan kepada pemerintah Islam yang yang di ambil dari masyarakat melalui kesepakatan)<sup>9</sup>.

Zakat merupakan langkah utama untuk meningkatkan ekonomi bagi kaum duafa, potensi zakat yang ada di Indonesia sangat besar jika di distribusikan tepat sasaran pasti Indonesia tidak mungkin yang adanya kemiskinan karena zakat sifatnya sosial terlihat dari tahun 2018 potensi zakat yang ada di Indonesia mencapai 8.100 miliar rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 6.224,37 miliar rupiah pada tahun 2017, dan 5.017,29 miliar rupiah pada tahun 2016. Pertumbuhan yang baik dan berkelanjutan tersebut juga di ikuti dengan penyaluran yang efektif dan produktif. Dengan adanya Lazisnu di harapkan menjadi potensi zakat dapat mengurangi angka kemiskinan. Dari dana ZIS yang dikelola oleh LAZISNU memiliki strategi

---

<sup>8</sup> Izzah Rahmatul, *Analisis Strategi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh Pada Lazisnu Kota Yogyakarta*, (Yogyakarta, Skripsi Universitas Alma Ata, 2020)

<sup>9</sup> Sholikhin Agil, *Distribusi Dana Zakat Produktif Dalam Program Pemberdayaan Modal Usaha Mikro*, (Cirebon, Skripsi Institusi Agama Islam Bunga Bangsa, 2019)



pendistribusian yang konsumtif seperti pemberian bantuan sekolah, bantuan pangan, program ini kurang menyentuh di masyarakat, karena sifatnya hanya sementara. Selain program pendistribusian secara konsumtif. Lembaga Amil Zakat juga membentuk program-program pendayagunaan dan program pengembangan yang merupakan bentuk dari pendistribusian dana zakat secara produktif. Dalam program pendayagunaan, Lembaga Amil Zakat memiliki beberapa program diantaranya, Beasiswa Mentari, Penyediaan ambulance gratis, pemberian modal usaha, dan kegiatan sosial dan kemanusiaan lainnya. Adapun salah satu program yang sangat baik dalam mewjutkan masyarakat yang sejahtera diantaranya program UMKM atau modal usaha<sup>10</sup>.

Strategi pengembangan zakat melalui pemberian modal kepada *mustahik*, akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Zakat dijadikan sebagai wasilah atau alat produksi bagi fakir sesuai dengan kemampuan dan profesional kerja mereka Pemberdayaan usaha kecil pada prinsipnya adalah pemberdayaan ekonomi rakyat, yaitu upaya untuk memandirikan rakyat lewat perwujudan potensi kemampuan yang sesuai dengan amanat konstitusinya. Pemberdayaan usaha kecil berarti membangun kemampuan masyarakat, memberikan ruang gerak kepada mereka agar berpartisipasi dalam memanfaatkan potensi (ekonomi) yang dimilikinya, mengarahkannya kepada cara-cara yang dapat mengantarkan mereka dalam merealisasikan pilihan-pilihannya melalui serangkaian kegiatan riil sehingga

---

<sup>10</sup> Ibid, h 5

membantu meningkatkan produktivitas ekonomi dan perbaikan taraf hidupnya<sup>11</sup>.

Pengertian program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan maka program merupakan sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetap berkesinambungan. Pelaksanaan program selalu terjadi didalam sebuah organisasi yang artinya harus melibatkan sekelompok orang. Program harus dibuat dengan sistematis terpadu dan terarah karena program dalam organisasi menjadi pegangan anggota atau unit unit di dalamnya untuk mewujudkan tujuan dan kegiatan rutin organisasi<sup>12</sup>.

Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau output, secara makro modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas dan output. Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang dan sebagainya atau modal adalah harta benda (uang, barang dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa modal usaha merupakan bagian penting dalam perusahaan yang biasanya berupa sejumlah uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan usaha<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Hanafia Ferdiana, *Pengaruh Sistem Penyaluran Dana Zakat Terhadap Pemberian Modal Usaha Pada Mustahik Zakata Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon*, (Cirebon, Skripsi IAIN Syekh Nurjati, 2011)

<sup>12</sup> Ibid, h 2

<sup>13</sup> Ibid, h 1

Dari hasil wawancara kepada salah satu pengurus LAZISNU di Pringsewu, bahwa bantuan modal yang diberikan bervariasi sesuai pekerjaan yang mereka kerjakan dari Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 1000.000,- tanpa adanya pembekalan untuk kemajuan usaha.

Lembaga amil zakat adalah suatu Lembaga yang pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat, infaq, sedekah yang Lembaga sebelumnya telah eksis di tengah masyarakat secara informal (Rahmatul, 2020). Salah satu lembaga amil zakat, infaq, sedekah yang ada di Lampung yaitu LAZISNU kabupaten Pringsewu. Banyak pihak yang mempercayai khususnya muzakki bahwa LAZISNU kabupaten Pringsewu melaksanakan pengelolaan ZIS secara profesional. Lembaga amil zakat, infaq, sedekah sebagai dasar legalitasnya dalam menjalankan fungsi sebagai LAZ. LAZISNU kabupaten Pringsewu merupakan lembaga amil zakat, infaq, sedekah yang memiliki wewenang untuk melakukan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat, infaq dan sedekah yang sudah berdiri sejak tahun 2016. Pendistribusian zakat yang dilakukan LAZISNU diberikan secara langsung sesuai proporsi dan kebutuhan. Ada beberapa sifat distribusi zakat yang dilakukan di LAZISNU yaitu distribusi konsumtif, produktif, produktif tradisional dan distribusi produktif kreatif.

Salah satu program sosial yang ada di LAZISNU kabupaten Pringsewu yakni distribusi kreatif atau program permodalan untuk masyarakat. Agar kaum dhuafa dapat mengubah perekonomiannya dan meningkatkan taraf hidupnya dan keluarganya. Bantuan modal yang diberikan dapat membantu kebutuhan sehari-hari dan tentunya didukung adanya semangat gigih untuk memperbaiki kebutuhan ekonomi mereka. Selama ini banyak bantuan modal yang diberikan oleh LAZISNU dengan jumlah yang

berbeda-beda nominalnya, padahal taraf kebutuhan modal dan keadaan ekonomi sama-sama tergolong masyarakat yang sangat membutuhkan. Sebagian dari mereka hanya tahu bahwa bantuan diberikan oleh badan amil zakat langsung ke kaum dhuafa tanpa ada pemberiaan pelatihan, pilihan modal yang dibutuhkan, dan distribusi dana zakat yang digunakan berasal dari mana, salah satu kendala yang ada adalah pengolahan zakat yang kurang maksimal hal ini di tandai dengan proses pengumpulan zakat yang blom merata, maka harus ada pendistribusian yang baik<sup>14</sup>.

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pendistribusian dana zakat terlebih pada program permodalan Usaha pada lembaga LAZISNU kabupaten pringsewu. Untuk itu penulis menuangkan dalam proposal yang berjudul “Evaluasi Penistribusian Dana Zakat Pada Program Permodalan Usaha di LAZISNU Pringsewu”.

### **C. Fokus dan Sub Fokus**

#### **1. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini dilakukan pada lembaga LAZISNU Pringsewu

#### **2. Sub Fokus Penelitian**

sub-fokus dalam penelitian ini adalah evaluasi pendistribusian dana zakat pada program permodalan usaha di LAZISNU Pringsewu

---

<sup>14</sup> Anis Khoirun Nisa., *Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah*, (Skripsi UIN Walisongo, no. Md , 2016).

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam hal ini penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut :  
“Bagaimana evaluasi pendistribusian dana zakat pada program permodalan usaha di LAZISNU Pringsewu Tahun 2023?”

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas maka penulis dapat mengambil tujuan penelitian ini yaitu : penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui evaluasi pendistribusian dana zakat pada program permodalan usaha di LAZISNU Pringsewu Tahun 2023.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka manfaat penelitian ini adalah : Memberikan ilmu mengenai evaluasi pendistribusian dana zakat pada program permodalan usaha dapat berjalan dengan baik di LAZISNU Pringsewu dan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dalam menumbuhkan jiwa usaha dan meningkatkan taraf hidupnya dan keluarganya.

#### **G. Kajian Penelitian Relevan**

Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan dari beberapa sumber penulis menemukan skripsi yang menjadi tinjauan pustaka sebagai bahan perbandingan dalam penyusunan proposal ini. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian antara lain :

Penelitian yang dilakukan Afdloluddin, NPM 092411012, jurusan ekonomi dan bisnis islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)” tahun 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa dilakukan dengan dua cara, yaitu konsumtif dan produktif. Distribusian dalam bentuk konsumtif diberikan dalam bentuk makanan, pengelolaan bencana dan mendukung mereka yang kehabisan stok disepanjang jalan. Bentuk pendistribusian ini diberikan kepada mustahik yang tidak dapat melakukan pekerjaan atau tidak dapat memperoleh ketrampilan. Sedangkan bentuk pendistribusian produktif diberikan kepada mustahik yang mampu untuk melakukan pekerjaannya<sup>15</sup>.

Penelitian yang dilakukan Mita Dwi Lestari, NPM E20184039, jurusan manajemen zakat dan waqaf Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq dengan judul “Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Bunda Mandiri Sejahtera (Bisa) Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Jember”, tahun 2022. Dengan tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui cara pemberdayaan masyarakat melalui program BISA oleh LAZ Yatim Mandiri dan untuk mengetahui pendistribusian dana zakat melalui program BISA untuk pemberdayaan masyarakat pada LAZ Yatim Mandiri. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif dengan deskriptif Hasil penelitian ini menunjukkan

---

<sup>15</sup> Afdloluddin, *Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)*, (Skripsi UIN Walisongo, 2015)

bahwa peningkatan kemampuan masyarakat adalah diutamakan kepada: sikap-sikap kewirausahaan, profesionalisme, dan kemandirian. Terdapat dua pendistribusian dana zakat di LAZNAS Yatim Mandiri yaitu pendistribusian dana zakat konsumtif dan dana zakat produktif<sup>16</sup>.

Penelitian yang dilakukan Muhammad Syukron, Syaifuddin Fahmi, jurusan ekonomi syariah Universitas Yudharta Pasuruan dengan judul “Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf (Ziswaf) di Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Yatim Mandiri” tahun 2018. Dengan tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui cara pemberdayaan masyarakat melalui program BISA oleh LAZ Yatim Mandiri dan Untuk mengetahui pendistribusian dana zakat melalui program BISA untuk pemberdayaan masyarakat pada LAZ Yatim Mandiri. Metode yang digunakan adalah Menggunakan penelitian kualitatif, metode penelitian naturalistic. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf (ZISWAF) yatim mandiri, sudah berjalan dengan lancar sesuai prosedur yang ada<sup>17</sup>.

## H. Metode Penelitian

Metode berasal dari kata *method* yang berarti cara yang benar untuk melakukan sesuatu dan *logos* merupakan ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi adalah cara untuk

---

<sup>16</sup> Mita Dwi Lestari, *Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Jember*, (Jember, Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022)

<sup>17</sup> Muhammad Syukron dan Syaifuddin Farmi, *Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf (Ziswaf) di Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Yatim Mandiri*, (Malang, Jurnal Ekonomi Islam, 2018)



melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran atau pengetahuan secara detail untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara logis dan sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu<sup>18</sup>.

## **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Ditinjau dari jenis penelitian, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, merupakan suatu prosedur penelitian yang dengan memanfaatkan data penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Metode kualitatif juga sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, penelitian ini mengambil objek di LAZISNU Pringsewu.

## **2. Sumber Data**

Sumber data yang peneliti dapata adalah berasal dari data primer. Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber data pertama yang ada di lokasi penelitian atau objek penelitian. Sumber data primer yang digunakan ini didapat dari hasil observasi, wawancara, kejadian ataupun evaluasi distribusi dana zakat pada program modal usaha di LAZISNU Pringsewu yang berasal dari keterangan Ketua dan pengurus LAZISNU Pringsewu. Maka, peneliti akan membahas tentang evaluasi distribusi dana zakat pada program modal usaha di LAZISNU Pringsewu.

---

<sup>18</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Prenada Medika, 2016)

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara atau interview yaitu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan maksud tujuan tertentu. Dua pihak yang dimaksud yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut<sup>19</sup>.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur. Dengan wawancara terstruktur ini, setiap informan diberikan pertanyaan-pertanyaan dan data dicatat oleh pengumpul data. Selain itu dengan wawancara terstruktur ini, pengumpulan data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpulan data. Metode wawancara ini dilaksanakan untuk mendapatkan data tentang evaluasi distribusi dana zakat pada program modal usaha di LAZISNU Pringsewu, beberapa informasi yang didapatkan dari pengurus LAZISNU Pringsewu.

#### b. Teknik Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain<sup>20</sup>. Teknis pengamatan ini penulis lakukan dengan melihat langsung pada keadaan di lapangan. Dilakukan dengan mengamati, mencatat dan menganalisa secara sistematis. Pada tahap observasi penulis akan menggunakannya dengan maksud untuk mendapatkan data yang

---

<sup>19</sup> Ibid, h 12

<sup>20</sup> Ibid, h 12

efektif mengenai evaluasi distribusi dana zakat pada program modal usaha bagi di LAZISNU Pringsewu.

#### **4. Analisa Data**

Analisa data yaitu sebuah proses pengelompokan, melihat hubungan, membuat perbandingan, kesamaan dan perbedaan data yang siap untuk dipelajari, dan membuat model data dengan maksud untuk menemukan informasi yang berguna yang dapat memandu dalam pengambilan keputusan. Analisis data yang digunakan menggunakan kualitatif, dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan.

### **I. Sistematika Penelitian**

Dalam sistematika penulisan pada penelitian ini, penulisan digunakan untuk menggambarkan pembahasan masalah diatas. Maka penulis menyusun kerangka penelitian secara sistematis, agar pembahasan lebih terurut dan mudah dipahami.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam BAB ini berisikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian relevan, metode penelitian, sistematika penelitian.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada BAB ini berisikan tentang pengertian manajemen ZIS, distribusi zakat, macam-macam zakat, bentuk zakat, Program, Modal dan evaluasi.

**BAB III : GAMBARAN UMUM LAZISNU PRINGSEWU**

Pada BAB ini berisi tentang gambaran umum atau deskripsi objek penelitian.

**BAB IV : EVALUASI DISTRIBUSI DANA ZAKAT PADA PROGRAM PERMODALAN USAHA DI LAZISNU PRINGSEWU**

Pada BAB ini berisikan hasil temuan peneliti di lapangan dan berisikan hasil analisis dari penelitian tentang evaluasi pendistribusian pada program permodalan usaha di Lazisnu Pringsewu

**BAB V : PENUTUP**

Pada BAB ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian dan saran dari peneliti.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Evaluasi**

##### **1. Pengertian Evaluasi**

Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris yang yaitu *to evaluate* yang diberi awalan –e dan akhiran –tion menjadi “*evaluation*” yang berarti sebuah penilaian / memberi nilai (*judgment*) atau pengukuran.

Secara etimologi, evaluasi artinya penilaian, sehingga mengevaluasi artinya memberikan penilaian atau menilai.<sup>10</sup> Sedangkan secara etimologi, menurut Arikunto, evaluasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan. Dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat efektifitas pelaksanaan program dengan cara mengukur hal-hal yang berkaitan dengan keterlaksanaan program tersebut.

Dengan kata lain evaluasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan dari suatu kegiatan atau program. Evaluasi dapat juga diartikan sebagai proses menilai sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi.

##### **2. Tujuan dan Manfaat Evaluasi**

Setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti mempunyai tujuan, demikian juga dengan evaluasi.

Ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih di fokuskan pada masing-masing komponen.

- a) Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan.
- b) Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil
- c) Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan.
- d) Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan

Pada dasarnya tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan bahan-bahan pertimbangan untuk menentukan/membuat kebijakan tertentu, yang diawali dengan suatu proses pengumpulan data yang sistematis. tujuan evaluasi adalah meningkatkan mutu program, membeikan justifikasi atau penggunaan sumber-sumber yang ada dalam kegiatan, memberukan kepuasan dalam pekerjaan dan menelaah setiap hasil yang telah direncanakan<sup>21</sup>.

### **3. Langkah-Langkah Evaluasi**

Keberhasilan suatu kegiatan evaluasi juga akan dipengaruhi dari langkah apa saja yang dilakukan untuk evaluasi. Berikut ini adalah langkah langkah dilakukannya evaluasi :

- a) Perencanaan

Dalam melaksanakan suatu kegiatan tentunya harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Hal ini

---

<sup>21</sup> Ibid h 1

dimaksudkan agar hasil yang diperoleh bisa maksimal. Perencanaan itu penting karena akan mempengaruhi langkah-langkah selanjutnya, bahkan akan mempengaruhi efektifitas prosedur evaluasi secara keseluruhan.

b) Pelaksanaan

Pelaksanaan evaluasi berarti bagaimana melakukan evaluasi sesuai dengan rencana evaluasi. Dalam rencana evaluasi, semua hal yang bersangkutan dengan evaluasi telah disebutkan. Artinya tujuan evaluasi, model dan jenis evaluasi, objek evaluasi, instrumen evaluasi, sumber data semuanya telah disiapkan pada tahap perencanaan.

c) Pengawasan

Pengawasan atau monitoring evaluasi bertujuan untuk mencegah hal-hal negatif dan meningkatkan pelaksanaan evaluasi. Pengawasan memiliki dua fungsi utama yang pertama untuk melihat apa yang terjadi selama evaluasi dan kedua untuk melihat hal-hal apa saja yang terjadi selama evaluasi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka petugas harus mencatat, melaporkan dan menganalisis faktor penyebabnya.

d) Hasil

Semua hasil evaluasi dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan dalam hal evaluasi program kegiatan yang disampaikan pada rapat rutin. Pihak yang berwenang seperti pengelola program, aktivis dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar proses pelaksanaan program diketahui oleh berbagai pihak sehingga pihak manajemen dapat menentukan sikap



dan keputusan yang objektif dan mengambil langkah tindak lanjut secepatnya.

e) Penggunaan Hasil Evaluasi

Salah satu kegunaan hasil evaluasi adalah untuk dijadikan bahan sebuah laporan. Laporan ini dimaksudkan untuk memberi umpan balik kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan program dan akan dijadikan arahan dalam membuat program selanjutnya<sup>22</sup>.

## B. Manajemen ZIS

### 1. Pengertian Manajemen ZIS

Secara bahasa istilah manajemen berasal dari berbagai macam sumber, diantaranya istilah manajemen berasal dari bahasa Italia *maneggiare* berarti “mengendalikan”, kemudian bahasa Perancis *management* yang berarti “seni melaksanakan dan mengatur”, sedangkan dalam bahasa Inggris istilah manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur. Menurut MC Hugh manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya.

Menurut Parker Follet mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan, dengan tidak melakukan

---

<sup>22</sup> Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran, (Prinsip, Tekni dan Prosedur) Cetakan Kedelapan*, (Jakarta: Rosda Karya, 2016)

tugas-tugas itu sendiri. Sedangkan Stoner mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha pada anggota lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan<sup>23</sup>.

Zakat secara bahasa artinya berkah, tumbuh, suci, baik, dan hasilnya sesuatu. Sedangkan kata zakat secara syarah adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya dimana syarah mewajibkan untuk mengeluarkannya kepada orang-orang fakir dan yang lainnya dengan syarat-syarat khusus. Dengan demikian pengertian zakat adalah pembersih harta yang didasarkan kepada keimana Allah, bahwa setiap harta yang di peroleh terdapat hak fakir miskin. Jika harta yang diperoleh telah mencapai nishabnya maka wajib dizakati<sup>24</sup>.

Secara bahasa infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat sebagai upaya menrealisasikan perintah-perintah Allah SWT. Dalam infaq tidak ada hisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum sehingga infaq tidak harus diberikan kepada mustahik, melainkan kepada siapapun yang berhak menerimanya, seperti orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan lain sebagainya. Sementara itu, shadaqah berasal dari kata *shadaqah* yang berarti benar. Sadaqah sama dengan infaq dari segi pengertian, hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja jika infaq berkaitan dengan materi sedangkan sadaqah memiliki arti luas menyangkut hal yang bersifat

---

<sup>23</sup> Astri Nurita, *Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Lazisnu Kabupaten Pringsewu*(UIN Raden Intan Lampung, 2022)

<sup>24</sup> Ibid h 1

nonmaterial, seperti memberikan jasa, mengajarkan ilmu pengetahuan dan mendoakan seseorang<sup>25</sup>.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen adalah sebuah proses dalam organisasi atau perusahaan dengan mengerahkan seluruh sumber daya baik manusia maupun unsur lainnya dengan menggunakan empat fungsi utama diantaranya perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta sampai pada tahap pengawasan. Apabila dalam manajemen pengelolaan zakat menggunakan empat fungsi diatas maka penyaluran ZIS dapat berjalan dengan optimal.

## 2. Manajemen ZIS LAZISNU

Proses pendistribusian zakat infaq dan shadaqoh (ZIS) sangat penting dilakukan karena dengan pendistribusian yang maksimal dapat bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan. Prinsip pendistribusian yakni larangan *riba* dan *gharar*, keadilan dalam distribusi, konsep kepemilikan dalam islam dan larangan menumpuk harta. Pendistribusian zakat terbagi menjadi dua bagian, yaitu pendistribusian yang bersifat konsumtif dan pendistribusian bersifat produktif<sup>26</sup>.

## 3. Fungsi Manajemen ZIS

Fungsi manajemen adalah elemen elemen dasar yang akan selalu ada di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. 5

---

<sup>25</sup> Ibid h16

<sup>26</sup> Elsyia Febi Yanuarida, *Strategi Pendistribusian Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) di NU CARE Lazienu Jember pada Masa Pandemi Covid 19*, (UIN Kiai Haji Achmad Sidiq, 2022).

Fungsi utama manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Adapun penjelasan dari fungsi fungsi manajemen tersebut adalah sebagai berikut:

a) Perencanaan

Perencanaan yaitu dimana organisasi ingin berada di masa depan dan bagaimana mencapainya. Perencanaan berarti penentuan sasaran sebagai pedoman kinerja organisasi di masa depan dan penetapan tugas-tugas serta alokasi sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi waktu di masa yang akan datang. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan perencanaan menjadi hal yang sangat penting, karena akan menjadi pedoman bagi organisasi dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan<sup>27</sup>.

LAZISNU melakukan perencanaan strategi untuk memastikan *muzakki* mana yang akan dituju dan memastikan *mustahiq* yang tepat sebagai sasaran. Perencanaan di LAZISNU dibagi menjadi tiga rencana yaitu rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek<sup>28</sup>.

b) Pengorganisasian

Pengorganisasian (organizing) merupakan usaha yang melibatkan penetapan tugas, pengelompokkan tugastugas ke dalam departemen, dan alokasi bermacam macam sumberdaya ke

---

<sup>27</sup> Ibid h 16

<sup>28</sup> Nur Halisa et al, *Manajemen Zakat LAZ NU*, (UIN Alauddin Makasar, 2022).

dalam berbagai departemen. Pengorganisasian berarti mengkoordinir pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat yang bersangkutan. Efektifitas pengelolaan zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat. Pengorganisaian ini bertujuan

untuk dapat memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya materi secara efektif dan efisien. Sehingga dalam pengorganisasian ini yang harus diketahui adalah tugas-tugas apa saja yang akan dilaksanakan oleh masing-masing divisi yang telah dibentuk oleh lembaga tersebut, kemudian baru dicari orang yang akan menjalankan tugas tersebut sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. Pengorganisasian pengelolaan zakat ini meliputi pengorganisasian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat<sup>29</sup>.

c) Penggerakan

Penggerakan adalah usaha untuk mengarahkan, mempengaruhi dan memotivasi karyawan untuk melaksanakan tugas yang penting. Fungsi actuating juga bias dikatakan sebagai proses implementasi program agar dapat dijalankan seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan

tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Penekanan yang terpenting dalam pengarahannya adalah tindakan membimbing dan mengarahkan karyawan agar

---

<sup>29</sup> Ibid h 16

bekerja dengan baik, tenang dan tekun sehingga dipahami fungsi dan diferensiasi tugas masing-masing. Dalam konteks ini pengarahan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi<sup>30</sup>.

#### d) Pengendalian

Pengendalian atau *controlling* adalah suatu proses memantau pekerja atau karyawan, menjaga organisasi agar tetap berjalan ke arah pencapaian sasaran dan membuat koreksi bila diperlukan. Proses kontrol merupakan kewajiban yang harus terus menerus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi dan untuk memperkecil tingkat kesalahan kerja. Pengawasan harus selalu melakukan evaluasi terhadap keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat atika 2022.

### C. Pendistribusian

#### 1. Pengertian Distribusi Zakat

Pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Distribusi merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Pada Undang-Undang no 23 tahun 2016 menyebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syari'at Islam. Sedangkan cara pendistribusiannya disebutkan pendistribusian zakat

---

<sup>30</sup> Ibid h 16

dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan<sup>31</sup>. Dana zakat yang telah dihimpun, maka selanjutnya dana zakat akan didistribusikan kepada orang yang berhak (Mustahik). Dana ZIS dapat didistribusikan dengan beberapa cara, diantaranya :

a. Pendistribusian secara konsumtif

Pendistribusian zakat konsumtif adalah pendistribusian zakat dengan cara diberikan langsung kepada mustahik dan tidak disertai target terjadinya kemandirian.

b. Pendistribusian secara produktif

Pendistribusian zakat produktif merupakan zakat yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan mustahik, untuk memproduktifkan mustahik, atau dana zakat yang diinvestasikan pada program program yang bernilai ekonomi.

## 2. Pendekatan pada pendistribusian zakat

Terdapat dua pendekatan dalam sistem pendistribusian dana zakat, yaitu:

- a) Pendekatan parsial, dalam hal ini pendistribusian dana zakat langsung diberikan kepada fakir miskin bersifat insidental atau rutin. Pendekatan ini melihat kondisi *mustahiq* yang mendesak mendapatkan pertolongan, mungkin karena kondisinya gawat, namun hal ini lebih bersifat konsumtif.
- b) Pendekatan struktural, pendekatan yang menitik beratkan pada alokasi dana zakat yang bersifat memproduktifkan kaum dhuafa dengan cara

---

<sup>31</sup> Undang Undang no 23 tahun 2016 tentang *pengelolaan zakat*



memberikan dana terus menerus yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, bahkan diharapkan nantinya mereka bisa menjadi *muzakki*. Merealisasikan pendekatan struktural bila mengharuskan mencari dan menemukan data-data dan mengidentifikasi sebab-sebab adanya kelemahan. Andaikata itu disebabkan tidak adanya modal usaha padahal memiliki kemampuan untuk berwiraswata, maka diberikan modal usaha atau peralatan usaha secukupnya<sup>32</sup>.

## **D. Zakat**

### **1. Pengertian Zakat**

Zakat bentuk *mashdar* yang berasal dari kata *zaka-yaku-zaka'an* berarti berkah, tumbuh, bersih. Zakat secara bahasa artinya berkah, tumbuh, suci, baik, dan hasilnya sesuatu. sedangkan kata zakat secara syarah adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya dimana syarah mewajibkan untuk mengeluarkannya kepada orang-orang fakir dan yang lainnya dengan syarat- syarat khusus. Dengan demikian pengertian zakat adalah pembersih harta yang didasarkan kepada keimana Allah, bahwa setiap harta yang di peroleh terdapat hak fakir miskin. Jika harta yang diperoleh telah mencapai nishabnya maka wajib dizakati<sup>33</sup>.

### **2. Hukum Zakat**

Di dalam al-qur'an dan hadist, banyak ditemukan dalil yang membahas tentang zakat, salah satunya seperti dibawah ini :

---

<sup>32</sup> Ibid, h 1

<sup>33</sup> Ibid, h 6

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : *“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk (QS. Al-Baqarah : 43)*

Hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim yang mampu. Bagi orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, sedangkan yang meninggalkan akan mendapat dosa. Pengulangan perintah tentang zakat dalam Al-qur'an menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban agama yang harus diyakini. Zakat juga merupakan pilar yang ketiga dari rukun islam yang lima dan kedudukannya sama dengan rukun islam yang lain. Hukum zakat juga telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat, yang berbunyi sebagai berikut : Zakat adalah harta yang wajin dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam<sup>34</sup>.

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai ketaatan kepada Allah dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia. Zakat tidak hanya sekedar ibadah yang berorientasi pada pahala, namun juga rasa sosial dan kemanusiaan. Sedangkan, dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Oleh karena itu prinsip dan tujuan zakat, maka dapat dikatakan bahwa zakat berguna dari kedua sisi baik mustahik maupun muzaki.

---

<sup>34</sup> Faisal Raka, *Efektifitas Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat oleh Lembaga Dompot Dhuafa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kota Yogyakarta*, (Yogyakarta, Skripsi UII, 2018)

### 3. Tujuan Zakat

Ada beberapa tujuan dalam islam dibalik kewajiban zakat adalah sebagai berikut :

- a) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantu keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b) Membantu pemecahan masalah yang di hadapi oleh *gharim ibnussabil* dan *mustahik* dan lain-lainnya.
- c) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manausia pada umumnya.
- d) Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta kekayaan.
- e) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecumburuan sosial) dari hati orang- orang miskin.
- f) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masarakat.
- g) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h) Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya
- i) Sama pemerataan pendapat (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Pada hakikatnya zakat adalah sistem yang telah diisyaratkan Allah bagi umat Islam sebagai bentuk manifestasi hubungan antar manusia, terutama hubungan antara kaum berada (aghniya) dengan kaum yang

kekurangan (duaafa), sehingga tercapai keseimbangan dalam distribusi social<sup>35</sup>.

#### 4. Macam-Macam Zakat

Zakat menurut jenisnya pada dasarnya terbagi menjadi dua macam yaitu :

##### a) Zakat Fitrah

Zakat fitrah yaitu satu *sha''* (2,5 kilogram) dari makanan pokok yang dikeluarkan oleh seorang hamba ketika selesai bulan Ramadhan. Zakat fitrah sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Mulai diwajibkannya zakat fitrah adalah apabila matahari telah tenggelam pada malam „*Ied*. Akan tetapi zakat ini memiliki perbedaan dengan zakat lainnya. Jika zakat-zakat lainnya yang dikeluarkan merupakan bagian dari barang. Lalu dapat dikeluarkan baik berupa barang atau uang dengan nilai yang sama. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa dan zakat fitrah yang ditunaikan sejak awal Tamadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri.

##### b) Zakat Mal

Zakat harta (*Zakat Mal*) yaitu zakat yang diwajibkan kepada pemilik harta ketika terpenuhi syaratsyaratnya seperti nishab dan haul, walaupun tidak semua zakat mal ada nishab dan haul. Diantara jenis zakat mal yaitu pertanian, buah- buahan, emas, perak, mata uang, hewan ternak, perdagangan, dan harta terpendam atau barang tambang<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> Ibid, h 6

<sup>36</sup> Ibid, h 1

Adapun cara dalam melakukan melakukan zakat fitrah adalah bisa dengan membayar sebesar satu sha' (1 sha'= 4 mud, 1 mud = 675 gram). Perhitungan tersebut jika diimplementasikan dalam bentuk yang lebih general lagi kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2,7 kg makanan pokok (tepung, kurma, gandum, aqith) atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan. Sebagai contoh jika di Indonesia sebagian besar penduduknya mengkonsumsi beras maka zakat bisa dibayarkan dalam bentuk beras. Zakat juga bisa dilakukan dalam bentuk uang yang setara dengan besaran harga beras dikalikan dengan jumlah berat beras yang wajib dibayarkan.

Adapun yang termasuk ke dalam zakat mal diantaranya :

1) Zakat Emas dan Perak

Zakat yang dikenakan atas emas atau perak yang telah mencapai nisab dan haul. Zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencapai nisab sebesar 85 gram emas. Zakat perak wajib dikenakan atas kepemilikan yang telah mencapai nisab sebesar 595 gram perak. Kadar zakat atas emas ataupun perak sebesar 2,5 % dari jumlah kepemilikan emas dan perak yang telah mencapai nisab.

2) Zakat Uang dan Surat Berharga

Zakat uang dan surat berharga merupakan zakat yang dikenakan atas uang, harta dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab atau haul. Nisab atau haul dari zakat uang, harta dan surat berharga sebanyak 85 gram dalam hitungan

emas dan kadar zakat yang dianjurkan sebesar 2,5%.

3) Zakat Perniagaan

Zakat yang dibayarkan atas kepemilikan usaha perniagaan yang telah mencapai nisab atau haul sebesar 85 gram emas dan kadar zakat yang harus dibayarkan sebesar 2,5%.

4) Zakat Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan senilai 653 kg gabah. Adapun kadar zakat yang harus dibayarkan sebesar 10% jika air tadah hujan dan 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.

5) Zakat Peternakan

Zakat yang di perhitungkan atas hasil binatang ternak yang mencapai nisab dan haul. Zakat peternakan dikarenakan pada hewan ternak yang digembalakan umum. Dalam hal ini hewan ternak dipelihara di dalam kandang dikategorikan zakat perniagaan.

6) Zakat Pendapatan dan Jasa

Zakat yang dikeluarkan dari hasil penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran. Nisab zakat pendapatan senilai 653 kg gabah atau 542 kg beras dengan kadar zakat 2,5%.

7) Zakat Rikaz

Zakat rikaz merupakan zakat yang di hitung dari harta temuan. Zakat rikaz tidak disyaratkan adanya nisab. Kadar zakat rikaz sebesar 1/5 atau

20%. Zakat rikaz du tunaikan pada saat rikaz didapat dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

## 5. Manfaat Zakat

Ataupun hubungan sosial antar masyarakatan di antara manusia, manfaat dari zakat itu sendiri adalah:

- a. Mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat *batkhil* (kikir) serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin, karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban bermasyarakat.
- b. Menolong dan membina dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap Allah SWT.
- c. Memberantas iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang sekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
- d. Menuju terwujudnya sistem masyarakat islam yang berdiri di atas umat yang satu (*ummatan wahabibatan*), perasaan hak dan kewajiban (*musawah*), persaudaran islam (*ukhuwah islamiyah*), dan tanggung jawab bersama (*tafakur ijtimai*).
- e. Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi kepemilikan harta serta kesimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.



- f. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seseorang dengan yang lainnya rukun, damai dan harmonis, sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir batin<sup>37</sup>.

## 6. Syarat Wajib Zakat

Adapun syarat-syarat bagi orang yang mengeluarkan zakatnya (*muzakki*) sebagai berikut :

a) Kepemilikan penuh

Maksudnya adalah bahwa harta yang dizakatkan berada dalam kepemilikan yang sepenuhnya dari yang memiliki harta tersebut, baik dalam memanfaatkan harta, maupun dalam menikmati hasil dari harta tersebut. Selain itu, harta tersebut harus diperoleh dengan cara yang halal dan yang tidak bertentangan dengan syaria Islam.

b) Produktif, baik perkembangan tersebut riil atau menurut hitungan produktif. Para ahli hukum Islam menegaskan bahwa harta yang dizakatkan harus memiliki syarat berkembang atau produktif baik terjadi secara sendiri, atau karena harta tersebut dimanfaatkan, bila ada harta ataupun aset yang tidak bisa dimanfaatkan, maka harta tersebut tidak dapat dikenakan wajib zakat

c) Kepemilikan satu tahun, kecuali zakat pertanian, buah-buahan, barang tambang dan barang temuan. Nisab berarti syarat minimum dari jumlah aset yang dapat dikenakan zakat, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syaria Islam.

d) Tidak di keluarkan zakatnya pada tahun yang sama. Merupakan surplus dari kebutuhan primer. Yang di

---

<sup>37</sup> Ibid, h 6

maksud melebihi kebutuhan pokok berarti harta zakat harus lebih dari kebutuhan rutin yang diperlukan agar dapat melanjutkan hidupnya secara wajar sebagai manusia. Hal ini harus diperhitungkan oleh orang yang ingin menzakatkan hartanya, atau si calon muzakki.

e) Mencapai nisab (ketentuan batas minimal)

Ketentuan ini hanya berlaku pada beberapa aset zakat, seperti binatang ternak, aset keuangan, dan juga barang dagangan. adapun zakat yang berasal dari hasil pertanian, barang tambang dan juga harta karun kepemilikannya tidak diwajibkan selama setahun penuh.

f) Terbebas dari utang.

Harta zakat harus bebas dari sisa utang. Maksud dari persyaratan ini adalah harta yang akan dizakatkan harus bebas dari utang. Mengapa ini menjadi persyaratan karena dalam Islam, hak seseorang yang meminjamkan uang harus didahulukan terlebih dahulu dibandingkan dengan golongan yang menerima zakat tersebut<sup>38</sup>.

## 7. Model Pengelolaan Zakat

Model pengelolaan zakat di Indonesia saat ini dibagi menjadi dua model diantaranya :

- a) Model secara produktif yaitu pemberian zakat yang dapat menghasilkan suatu usaha dan dapat meningkatkan taraf hidup penerimannya. Cara ini

---

<sup>38</sup> Ahmad Fairuz Zabadi, *Penyaluran Dana Zakat Untuk Program Beasiswa Dhuafa pada Darunnajah Charity Jakarta Selatan*, (Jakarta, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2018)

diberikan kepada orang lemah harta namun tetap kuat fisiknya.

- b) Model secara konsumtif yaitu pemberian zakat yang diberikan langsung habis atau bantuan yang diberikan tidak menghasilkan suatu usaha. Cara ini diberikan kepada orang-orang yang lemah harta dan lemah secara fisiknya juga.

## 8. Yang Berhak Menerima Zakat

Secara formal distribusi Zakat telah diatur Allah SWT, yaitu dalam QS. At Taubah: 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَيْنَ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

- a) Fakir

Ialah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha yang kurang dari seperdua kecukupannya serta tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.

- b) Miskin

Ialah orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak dua kecukupan atau lebih, tetapi tidak

sampai mencukupi. Kaya usaha ialah orang yang mempunyai pendapatan yang cukup dicari sehari untuk sehari. Jika pencarian seharusnya tidak cukup ia berhak menerima Zakat. Rumah, pakaian dan perkakas rumah sehari-hari tidak terhitung kekayaan, dan berhak menerima Zakat.

c) *Amil* (orang yang mengurus Zakat)

Ialah orang yang bertugas mengurus Zakat, sedang ia tidak diberpa upah.

d) *Muallaf*

Ada empat macam Muallaf:

Orang yang baru masuk Islam sedang imannya belum teguh

- 1) Orang yang berpengaruh dari golongannya, jika ia diberi Zakat, orang lain dari golongannya akan masuk Islam.
- 2) Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir, jika ia diberi Zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang di bawah pengaruhnya.
- 3) Orang yang menolak kejahatan orang yang anti Zakat.

e) *Riqab* (*hamba* sahaya atau budak belia)

Hamba yang dijanjikan tuannya boleh menebus dirinya.

f) *Gharim* (orang yang berutang)

Ada tiga macam:

- 1) Yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri bagi keperluan yang harus dan yang

tidak harus dan dia sudah taubat

- 2) Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain, sedang ia dan orang yang dijaminnya itu tidak membayar hutang itu
- 3) Orang yang berhutang karena mendamaikan orang yang berselisih

Yang ketiga berhak menerima Zakat walaupun kaya, tetapi yang pertama dan kedua, jika ia tidak sanggup berhak menerima Zakat.

g) *Sabilillah*

Tentara yang membantu dengan kehendak sendiri sedang ia tidak mendapat gaji yang tertentu serta tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam dewan balatentara. Tentara ini diberi Zakat walaupun ia kaya, sebanyak keperluannya untuk masuk ke medan peperangan misalnya pembelian senjata, kuda, dan alat-alat peperangan serta belanja makanan.

h) *Ibnussabil* (orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan yang bermaksud baik).

Ialah orang yang mengadakan perjalanan sertasangat memerlukan perbelanjaan. Musafir ini berhak diberi Zakat sekedar keperluannya dalam perjalanan sampai ke tempat tujuannya dengan maksud baik, tidak maksiat, misalnya mengunjungi famili, berniaga dan lain-lain<sup>39</sup>.

---

<sup>39</sup> Ibid, h 22

## **E. Program**

### **1. Pengertian Program**

Secara bahasa kata program berasal dari Bahasa Inggris program yang berarti suatu kejadian atau rencana. Sedangkan menurut istilah program adalah suatu rencana mengenai asas-asas dan upaya-upaya yang akan dilakukan. Sedangkan menurut John L. Herman, program adalah segala sesuatu yang dilakukan dengan harapan akan membawa hasil atau manfaat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa segala tindakan manusia darinya diharapkan memperoleh hasil dan manfaat yang dapat disebut program<sup>40</sup>.

### **2. Tujuan Program**

Sasaran program adalah sasaran atau tujuan yang harus dicapai dalam proses pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto yaitu : tujuan program merupakan hal yang utama dan harus menjadi pusat perhatian evaluator. Jika suatu program tidak memiliki tujuan yang tidak berguna, maka program tersebut tidak perlu dilaksanakan. Tujuan program dibagi menjadi dua bagian yaitu : tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum biasanya menentukan keluaran jangka panjang dari program, sedangkan tujuan khusus adalah keluaran jangka pendek dari program<sup>41</sup>.

### **3. Macam-Macam Program**

Macam -macam program kerja dibagi menjadi beberapa hal yaitu :

---

<sup>40</sup> Ibid, h 2

<sup>41</sup> Ibid, h 2

- a) Dilihat dari tujuan program : Mencari Keuntungan/ komersil atau sukarela
- b) Dilihat dari jenis programnya : program Pendidikan, program koprasi, program social, program kemasyarakatan
- c) Dilihat dari periode program : program jangka Panjang dan program jangka pendek
- d) Dilihar dari keluasan program : program sempit atau terbatas dan program luas
- e) Dilihat dari pelaksanaan program : program kecil/ terbatas dan program besar /banyak orang
- f) Dilihat dari sifat programnya : program penting/vital dan program tidak penting <sup>42</sup>.

## F. Permodalan

### 1. Pengertian Modal

Modal adalah istilah luas yang dapat menggambarkan segala hal yang memberikan nilai atau manfaat kepada pemilikinya. Biasanya, modal adalah lebih sering dikaitkan dengan uang tunai yang digunakan untuk tujuan produktif atau investasi. Secara umum, modal adalah komponen penting dalam menjalankan bisnis sehari-hari dan membiayai pertumbuhannya di masa depan. Modal usaha dapat berasal dari operasi bisnis atau diperoleh dari utang, pembiayaan, atau pemberian bantuan <sup>43</sup>.

---

<sup>42</sup> Ibid, h 2

<sup>43</sup> Nur Jamal Shaid, *Apa Itu Modal Pengertian, Jenis, Dan Manfaatnya Bagi Perusahaan*, (Kompas.com, 2022, <https://money.kompas.com/read/2022/02/26/133656526/apa-itu-modal-pengertian-jenis-dan-manfaatnya-bagi-perusahaan?page=all>.)

## 2. Jenis-Jenis Modal

### a) Jenis modal berdasarkan sumber

Berdasarkan sumbernya, modal terbagi menjadi dua, yakni modal internal dan modal eksternal. Modal internal adalah modal yang berasal dari kekayaan pemilik perusahaan, modal para pemegang saham, penjualan surat berharga, atau modal yang didapatkan dari laba perusahaan. Contohnya kendaraan, inventaris, alat produksi, tabungan pribadi, gedung, saham, tanah, keuntungan perusahaan, dan sebagainya yang tidak menggunakan kekayaan pihak luar. Sedangkan modal eksternal adalah modal yang didapatkan selain dari kekayaan perusahaan. Modal tersebut bisa didapatkan dari investor atau kreditur seperti bank, koperasi, pinjaman personal.

### b) Jenis modal berdasarkan pemilikinya.

Berdasarkan pemilikinya modal dapat dibagi menjadi dua, yaitu modal perseorangan dan modal sosial. Modal perseorangan adalah modal yang berasal dari seseorang. Kelebihan dari modal perseorangan yaitu memudahkan berbagai aktivitas bisnis dan memberikan profit yang optimal kepada pemilikinya. Contoh modal jenis ini seperti properti pribadi, deposito, dan saham. Hari Ini Sedangkan modal sosial adalah modal yang dimiliki oleh masyarakat. Modal ini memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum dalam melakukan aktivitas bisnis. Contoh modal sosial yaitu jalan raya, pelabuhan, pasar, jembatan, stasiun, dan lain-lain.



c) Jenis modal berdasarkan wujudnya

Jika ditinjau dari wujudnya, modal dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu modal aktif (modal konkret) dan modal pasif (modal abstrak). Modal aktif adalah modal yang dapat dilihat secara kasat mata dan berwujud. Contoh modal konkret adalah uang, bahan baku, gedung atau tempat usaha, kendaraan, mesin, gudang, dan lain-lain. Sedangkan modal abstrak adalah modal usaha yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Nilainya susah ditakar langsung. Meski demikian, modal abstrak sangat penting bagi keberlangsungan jalannya perusahaan. Contoh modal abstrak adalah ilmu pengetahuan, skill, hak cipta, brand, media sosial, koneksi usaha, manajerial, dan sebagainya. Baik modal aktif maupun pasif, keduanya sama-sama dibutuhkan untuk membangun dan mengembangkan perusahaan. Keduanya harus berjalan selaras. Sebab untuk memulai operasional usaha, seseorang harus mempunyai ilmu terlebih dulu.

d) Jenis modal berdasarkan sifatnya

Berdasarkan sifatnya, modal dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu modal tetap dan modal lancar. Modal tetap atau fix capital merupakan modal yang dapat digunakan untuk produksi beberapa kali dalam waktu jangka panjang dan berulang. Contohnya gedung, mesin, tanah, komputer, kendaraan, alat tes, dan sebagainya. Adapun modal lancar atau variable capital adalah modal yang habis terpakai dalam sekali proses produksi. Contohnya bahan baku, bahan bakar, alat sekali pakai, dan sebagainya. Sementara dikutip dari investopedia,

jenis modal dalam dunia bisnis umumnya terbagi menjadi tiga yaitu modal kerja, modal ekuitas, dan modal utang. Khusus di industri keuangan, terdapat jenis modal perdagangan. Modal kerja adalah uang yang dibutuhkan untuk memenuhi operasi bisnis sehari-hari dan membayar kewajibannya secara tepat waktu. Sedangkan modal ekuitas adalah diperoleh dengan cara menerbitkan saham di perusahaan, publik atau pribadi. Modal ekuitas selanjutnya digunakan untuk mendanai ekspansi bisnis. Adapun modal utang adalah uang pinjaman. Pada neraca keuangan, jumlah yang dipinjam disebut sebagai aset modal, sedangkan jumlah yang terutang disebut sebagai kewajiban<sup>44</sup>.

### 3. Manfaat Modal

Secara umum, manfaat modal bagi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya adalah sebagai berikut :

Modal bermanfaat untuk penyediaan bahan baku. Modal digunakan untuk melakukan proses produksi. Modal untuk mengurus perizinan usaha. Modal untuk mengurus hak paten. Modal untuk membayar gaji karyawan. Modal bermanfaat sebagai simpanan atau dana cabang. Keberadaan modal untuk meningkatkan kepercayaan pihak lain. Modal bermanfaat untuk memenuhi keperluan lain. Seperti membuka cabang baru, memperluas pasar, transportasi, pulsa, inventaris perusahaan, dan keperluan-keperluan perusahaan lainnya<sup>45</sup>.

---

<sup>44</sup> Ibid, h 28

<sup>45</sup> Ibid, h 28

#### 4. Modal Usaha

Modal usaha adalah uang yang di pakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya, harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Banyak kalangan yang memandang bahwa modal uang bukanlah segala-galanya dalam sebuah bisnis yang dijalankan dapat berjalan lancar<sup>46</sup>.



---

<sup>46</sup> Muhamad Teguh, *Ekonomi Industri*, (Jakarta: PT. Rahagrafindo Persadaa, 2010)

## DAFTAR PUSTAKA

- Afdloluddin, (2015), *Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah*, Skripsi UIN Walisongo.
- Astri Nurita, (2022), *Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Lazisnu Kabupaten Pringsewu*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung.
- Ahmad Fairuz Zabadi, (2018), *Penyaluran Dana Zakat Untuk Program Beasiswa Dhuafa pada Darunnajah Charity Jakarta Selatan*, Jakarta, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.
- Anastasia Septiana, (2022), *Evaluasi Program Kerja Kewirausahaan Di Pondok Pesantren Nuru Huda Pringsewu*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung.
- Anis, K. N. (2016). *Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah*. Skripsi UIN Walisongo, Md.
- Dian Lativa Hanim, (2021), *Peran Lembaga Zakat Domper Dhuafa Dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, Lampung, Angewandte Chemie International Edition.
- Elsya Febi Yanuarida, (2022), *Strategi Pendistribusian Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) di NU CARE Lazienu Jember pada Masa Pandemi Covid 19*, UIN Kiai Haji Achmad Sidiq.
- Faisal Raka, (2018), *Efektifitas Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat oleh Lembaga Dompot Dhuafa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kota*

- Yogyakarta, Yogyakarta, Skripsi UII.
- Fred R. David, (2010), *Manajemen Strategis*, Salemba Empat.
- Hanafia Ferdiana, (2011), *Pengaruh Sistem Penyaluran Dana Zakat Terhadap Pemberian Modal Usaha Pada Mustahik Zakata Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon*, Cirebon, Skripsi IAIN Syehk Nurjati.
- Imas Rosi Nugrahani Richa dan Angkita Mulyawisdawati, (2017), *Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq*, Yogyakarta, JESI.
- Izzah Rahmatul, (2020), *Analisis Strategi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh Pada Lazisnu Kota Yogyakarta*, Yogyakarta, Skripsi Universitas Alma Ata.
- Khoirun N. Anis, (2016), *Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah*, Skripsi UIN Walisongo, Md.
- Khaula Senastri, (2020), *Modal Pengertian, Sumber, Jenis, Dan Manfaat Modal*, (Accurate.id, 2020 <<https://accurate.id/akuntansi/pengertian-modal/>> ).
- Sholikhin Agil, (2019), *Distribusi Dana Zakat Produktif Dalam Program Pemberdayaan Modal Usaha Mikro*, Cirebon, Skripsi Institusi Agama Islam Bunga Bangsa.
- Mita Dwi Lestari, (2022), *Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Jember*, Jember, Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq.
- Muhammad Syukron dan Syaifuddin Farmi, (2018), *Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf (Ziswaf) di Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Yatim Mandiri*, Malang, Jurnal

Ekonomi Islam.

- Muhamad Teguh, (2010), *Ekonomi Industri*, Jakarta: PT. Rahagrafindo Persada.
- Nur Halisa et al, (2022), *Manajemen Zakat LAZ NU*, UIN Alauddin Makasar.
- Nur Jamal Shaid, (2022), *Apa Itu Modal Pengertian, Jenis, Dan Manfaatnya Bagi Perusahaan*, (Kompas.com, 2022, <https://money.kompas.com/read/2022/02/26/133656526/a-pa-itu-modal-pengertian-jenis-dan-manfaatnya-bagi-perusahaan?page=all>.)
- Romi Andika, (2023), *Evaluasi Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Balai Ternak Baznas Siak di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam*, Skripsi UIN Suska Riau.
- Sedarmayanti, (2014), *Manajemen Strategi*, Bandung: PT.Refika Aditama.
- Senastri, K. (2020). *Modal Pengertian, Sumber, Jenis, dan Manfaat Modal*. Accurate.id. <https://accurate.id/akuntansi/pengertian-modal/>
- Septiana, A. (2022). *Evaluasi Program Kerja Kewirausahaan DiPondok Pesantren Nuru Huda Pringsewu*. Skripsi UIN Raden Intan Lampung.
- Sugiono, (2016), *Metode Penelitian Pendidikan*, Prenada Medika.
- Zainal Arifin, (2016). *Evaluasi Pembelajaran, (Prinsip, Tekni dan Prosedur) Cetakan Kedelapan*, Jakarta, Rosda Karya.